

IMPLEMENTASI *E-FILING* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN: STUDI KUALITATIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA RUNGKUT

Ika Rochmania
Ika.Rochmania11@gmail.com
Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out whether how much was the implementation of e-filing system by personal tax payers and whether how much the implementation of e-filing and tax socialization were able to increase the obedience of personal tax payers at Tax Service Office (KPP) Pratama Surabaya Rungkut as presented the Annual Notice (SPT). The result of this research showed that: (1) the implementation of e-filing during 3 years i.e. tax revenue in 2014-2016 increased, percentage of e-filing implementation in 2014 was 22,99% in 2015 was 48,85%, and in 2016 was 52,04%; (2) the e-filing implementation and tax socialization were not able to increase the obedience of personal tax payers as presented the Annual Announcement Letter (SPT). The result of this obedience ratio in 2014 was 55,31%, in 2015 was 57,46%, and in 2016 was 58,73%. Otherwise, the Ratio Timeliness decreases in 2014 was 95,85%, in 2015 was 90,74%, in 2016 was 79,95%. The effect of tax socialization was decreased on third years, in 2014 was 94,35%, in 2015 was 96,11%, in 2016 was 79,62%. The decreasing values can be due to the obedience of tax payers. Then, the implementation of e-filing gave a significant effect on the efficiency, data integrity and completeness of filling Annual Notice (SPT).

Keywords: Annual Notice (SPT), e-filing, tax socialization, obedience of tax payers.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar implementasi sistem *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan seberapa besar implementasi *e-filing* dan sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi *e-filing* selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun penerimaan pajak 2014-2016 meningkat, persentase implementasi *e-filing* tahun 2014 sebesar 22,99%, tahun 2015 sebesar 48,85%, tahun 2016 sebesar 52,04%; (2) Implementasi *e-filing* dan sosialisasi perpajakan, belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hasil dari Rasio Kepatuhan pada tahun 2014 sebesar 55,31%, tahun 2015 sebesar 57,46%, tahun 2016 sebesar 58,73%. Rasio Ketepatan Waktu menurun, pada tahun 2014 sebesar 95,85%, tahun 2015 sebesar 90,74%, tahun 2016 sebesar 79,95%. Dan pengaruh sosialisasi perpajakan juga menurun pada tahun ketiga, pada tahun 2014 sebesar 94,35%, tahun 2015 sebesar 96,11%, tahun 2016 sebesar 79,62%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh kesadaran dari Wajib Pajak. Implementasi *e-filing* lebih berdampak terhadap efisiensi, integritas data dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar bagi kas Negara, penerimaan pajak penting untuk kelangsungan sistem Pemerintahan Negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Pemerintah harus memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Karena akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan melalaikan pajak oleh Wajib Pajak yang tidak patuh. Yang kemudian tindakan tersebut akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, diharapkan segala hal dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Direktorat Jendral Pajak yang telah memanfaatkan internet dalam melayani Wajib Pajak yaitu dengan menyediakan sistem elektronik, contohnya dalam hal pelaporan pajak telah disediakan *e-filing* (sarana untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem *on-line*). Dengan *e-filing* Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk lapor pajak. Cukup memanfaatkan internet lalu akses *e-filing*, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Namun, masih banyak Wajib Pajak yang memilih untuk melaporkan pajak secara manual, meskipun telah ada cara yang lebih mudah dan efisien. Indikasi dari hal tersebut adalah Wajib Pajak malas untuk melakukan suatu perubahan karena pemahaman yang dimiliki masih kurang atau akses untuk melakukan perubahan tersebut masih terbatas. Untuk itu sangat diperlukan sosialisasi guna membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak terhadap penerimaan negara.

Sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, juga pembinaan kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi melalui penyuluhan, diskusi, informasi langsung kepada masyarakat atau Wajib Pajak dan lain sebagainya.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terhutang, membayar pajak terhutang, melaporkan pajak dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada diri setiap Wajib Pajak tentunya berbeda. Berbagai aspek dapat mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang mampu mempengaruhi pemikiran dan kesadaran diri dari setiap Wajib Pajak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan berapa besar implementasi *e-filing* dan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-filing* dan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Kontribusi Praktis yaitu dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem elektronik *e-filing* dan sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; (2) Kontribusi Teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai hal-hal yang terkait dengan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan hal-hal yang terkait dengan perpajakan lainnya; (3) Kontribusi Kebijakan dapat memberikan masukan terhadap Direktorat Jendral Pajak dalam menciptakan suatu kebijakan terkait peraturan atau hal-hal lain yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah laporan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, laporan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan laporan kegiatan sosialisasi perpajakan dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada 3 tahun penerimaan terakhir yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Peneliti ingin mengetahui implementasi sistem elektronik *e-filling* dan sosialisasi perpajakan yang telah berjalan.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Definisi Pajak

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi dari pajak dengan penjelasan yang berbeda-beda. Walaupun demikian, berbagai macam definisi tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama. Menurut Andriani dalam Modul IAI (2016: 3), pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara (sifatnya dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya definisi pajak menurut Rahardjo (2007:3) pajak dapat diartikan sebagai wujud atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik dalam segi material maupun spiritual.

Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi Finansial (*Budgetair*), yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara, kemudian menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang erat kaitannya dengan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan kegiatan dalam bidang ekonomi, politik dan bidang sosial untuk mencapai suatu tujuan.

Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2010:21) terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai dasar pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, diantaranya sebagai berikut: (1) Teori Asuransi, diartikan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat harus atau wajib membayar "premi" kepada negara; (2) Teori Kepentingan, diartikan negara melindungi kepentingan harta benda, jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan; (3) Teori Gaya Pikul dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan; (4) Teori Bakti, karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bentuk bakti dari masyarakat kepada negara, karena negara bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya; (5) Teori Gaya Beli, teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada

negara adalah untuk memelihara masyarakat dalam negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (*regulerent*) pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar atau pedoman untuk dapat menentukan pihak yang berhak memungut pajak, siapa (negara mana) dan juga menentukan siapakah yang akan dipungut atau dikenakan pajak.

Dasar Hukum Perpajakan

Hukum pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara rakyat sebagai Wajib Pajak dengan pemerintah atau fiskus sebagai pemungut pajak. Hukum pajak sering disebut hukum fiskal. Terdapat 2 (dua) macam hukum pajak yaitu: (1) Hukum Pajak Materiil, hukum pajak terkait norma yang menjelaskan mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak tersebut (subjek), besarnya pajak yang dikenakan (tarif), tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan juga hubungan hukum antara Wajib Pajak dengan pemerintah; (2) Hukum Pajak Formil, hukum pajak terkait cara untuk mewujudkan atau mengupayakan hukum materiil agar terlaksana.

Kewajiban Perpajakan dan Utang Pajak

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan merupakan sesuatu dalam hal perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Seseorang yang memiliki kewajiban pajak belum tentu memiliki utang pajak. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki utang pajak maka seseorang tersebut dengan otomatis memiliki kewajiban pajak. Dua jenis kewajiban perpajakan yaitu: (1) Kewajiban Pajak Substantif, kewajiban pajak yang muaranya adalah timbul utang pajak, dengan dipengaruhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang pajak; (2) Kewajiban Pajak Administratif, kewajiban pajak yang terkait dengan proses atau prosedur yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban substantif.

Utang Pajak

Utang pajak adalah suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk membayar atas nilai yang terhutang sebagai konsekuensi dari adanya sebuah perikatan. Utang Pajak timbul karena adanya undang-undang pemungutan pajak dan juga telah dipenuhi syarat subjektif dan objektif. Utang pajak dianggap telah selesai apabila utang pajak tersebut telah dibayar dan dilaporkan bukti pembayaran utang pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) atau dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan yang menjelaskan, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak". Subjek pajak tersebut dalam undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) disebut sebagai Wajib Pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak.

Subjek Pajak

Mardiasmo (2011:136) mengemukakan subjek pajak adalah sebagai berikut: (1) Orang Pribadi dan Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang

Berhak; (2) Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; (3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek Pajak

Objek Pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak (WP)

Pengertian Wajib Pajak dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut Mardiasmo (2011:23) adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan hutang setiap satu tahun sekali yang dituangkan dalam formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah alat atau sarana untuk melaksanakan administrasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yaitu berupa nomor sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada setiap Subjek Pajak yang telah sah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

Jenis Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Berbagai perlawanan tersebut dapat berupa: (1) Perlawanan Pasif, inisiatif dari perlawanan pasif bukan berasal dari Wajib Pajak itu sendiri; (2) Perlawanan Aktif, meliputi usaha dan perbuatan yang ditujukan terhadap fiskus.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan obyek pajak, harta atau kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat Pemberitahuan (SPT) dibuat dan kemudian dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak. Terdapat 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu: (a) Surat Pemberitahuan Masa; (b) Surat Pemberitahuan Tahunan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 3 (tiga) macam Surat Pemberitahuan Tahunan antara lain: (a) Formulir SPT 1770; (b) Formulir SPT 1770-S; (c) Formulir SPT 1770-SS.

e-Filling

Deskripsi *e-Filling*

Electronic Filling (e-filling) berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi, *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). *E-filing* juga dapat diakses melalui website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> yang telah terintegrasi dalam layanan DJP Online.

Manfaat *e-Filing*

Berikut beberapa manfaat umum diterapkannya *e-filing* di Indonesia: (1) Mempermudah Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (2) Mengurangi penggunaan kertas sehingga bisa *paper-less*; (3) Bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) disimpan lebih aman dan mudah untuk dilacak; (4) Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT); (5) Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mempermudah pelayanan dalam hal penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT); (6) Integritas data lebih terjaga. Sistem *e-filing* memaksa Wajib Pajak untuk mengisi data dengan lengkap.

Cara Akses *e-Filing*

Agar dapat mengakses *e-filing*, berikut adalah syarat yang harus dimiliki: (1) *e-Fin* (nomor identitas elektronik Wajib Pajak); (2) Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik; (3) Telah terdaftar di Online Pajak untuk akses ke web *e-filing*. *Electronic Filing Identification Number (e-Fin)* adalah nomor identitas Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti saat mengakses *e-filing*.

Kelebihan *e-Filing*

Bagi Wajib Pajak: (1) Menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana saja dan kapan saja secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pajak; (2) Efisiensi Waktu dan Tenaga; (3) Menekan biaya, karena tidak harus mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga akan menghemat biaya penggunaan kertas dan tinta; (4) Mendapatkan konfirmasi pelaporan pajak secara *real time* pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (5) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik; (6) Sederhana dan nyaman, karena tidak perlu antri untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kelemahan *e-Filing*

Berikut adalah beberapa kelemahan dari *e-filing* yaitu: (1) Jika akses internet tidak optimal maka akan terjadi kegagalan saat melakukan *upload* Surat Pemberitahuan (SPT); (2) Jika pada saat Wajib Pajak melakukan *upload* Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian jaringan terputus maka Wajib Pajak harus melakukan dari awal proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT); (3) Jika *server* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang *down* maka sistem *e-filing* untuk sementara tidak bisa digunakan. Itu berarti kegiatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan tertunda dalam sementara waktu; (4) *e-filing* hanya bisa digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status normal; (5) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) harus melampirkan berkas bukti pembayaran pajak dalam bentuk PDF, sehingga secara tidak langsung Wajib Pajak harus memiliki scan untuk selanjutnya bisa melampirkan bukti bayar dalam bentuk PDF.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengarahan, peraturan, ketentuan dan tata cara

perpajakan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau Wajib Pajak atas pentingnya pajak dan pentingnya melapor pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: (1) Sosialisasi Langsung, yaitu melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi langsung dengan masyarakat atau Wajib Pajak; (2) Sosialisasi tidak langsung, yaitu melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit adanya interaksi dengan peserta.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk mengikuti ketentuan, peraturan, ketetapan, hukum dan undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya; (5) Melaporkan pajak dan harta tepat pada waktunya (menyampaikan SPT).

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; (d) Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam (Moleong, 2012:4) mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut yang beralamat di jl. Jagir Wonokromo No. 104, Kel. Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60244.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: (a) Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung atas kondisi yang sebenarnya dari objek pajak yang diteliti; (b) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan subyek penelitian, dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan petugas pajak yang bersangkutan terhadap data yang diperlukan dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut; (c) Dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan

data dari hasil wawancara yang telah didapat, data-data dan laporan yang telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

Satuan Kajian

Hal-hal yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: (1) Target penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, menjadi tolak ukur atas pencapaian kerja dalam pelayanan Wajib Pajak; (2) *e-filling* merupakan sistem elektronik, sebagai pelayanan terhadap Wajib Pajak secara *real time*, yang telah diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya; (3) Kualitas *e-filling*, termasuk kekurangan dan kelebihan sistem *e-filling* merupakan sesuatu penting untuk diperhatikan oleh Direktorat Jendral Pajak karena, dapat berpengaruh terhadap implementasi dari *e-filling*; (4) Sosialisasi perpajakan dirasa ampuh untuk memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak untuk sadar akan kewajiban perpajakannya; (5) Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat didorong oleh dukungan akses yang memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Metode Analisis Penggunaan *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

Analisis ini digunakan untuk menghitung prosentase penggunaan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut, dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Implementasi } e\text{-filling} = \frac{\text{WP OP Lapor SPT Tahunan } e\text{-filling}}{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Metode Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Analisis ini digunakan untuk menghitung Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menghitung penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut yang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi wajib Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kepatuhan WP OP} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}}{\text{WP OP Wajib Lapor SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui rasio ketepatan waktu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Ketepatan Waktu} = \frac{\text{WP OP Lapor SPT Tepat Waktu}}{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk itu dihitung persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibanding dengan yang mengikuti sosialisasi, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pengaruh Sosialisasi} = \frac{\text{WP OP Lapor SPT setelah sosialisasi}}{\text{Peserta Sosialisasi}} \times 100\%$$

Untuk mengukur implementasi *e-filling*, rasio kepatuhan Wajib Pajak, rasio ketepatan waktu Wajib Pajak, dan peran sosialisasi, maka digunakan klasifikasi pengukuran berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Pengukuran

Persentase	Kriteria
76% - 100%	Tinggi
51% - 75%	Sedang
26% - 50%	Rendah
1% - 25%	Sangat Rendah

Sumber : Peneliti

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah Menyampaikan SPT Tahunan Melalui *e-filling*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filling* Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification Number (EFIN)* dan telah diaktifkan di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian bagi Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filling*, dapat langsung *log-in* ke <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dengan mengisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan password *e-filling*. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang belum pernah registrasi, dapat mengikuti langkah berikut: (1) Masuk ke link <https://djponline.pajak.go.id/account/login> kemudian pilih menu “Anda belum terdaftar? Daftar di sini”; (2) Masukkan nomor dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan *Electronic Filling Identification Number (EFIN)* lalu klik “Verifikasi”; (3) Kemudian menuju laman yang menunjukkan identitas Wajib Pajak secara otomatis. Periksa kembali apakah data yang tertera sudah benar. Selanjutnya Wajib Pajak dapat membuat password sesuai keinginan dan klik “Simpan”; (4) Selanjutnya, Wajib Pajak akan mendapatkan *e-mail* yang berisikan nomor identifikasi dan password, serta link aktivasi. Klik link tersebut untuk aktivasi; (5) Setelah daftar dan memiliki akun, Wajib Pajak dapat melakukan proses *log-in* ke situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login> dengan memasukkan nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan password; (6) Setelah *log-in* berhasil dilakukan, akan ada menu pada kanan atas laman salah satunya adalah “*e-filling*”, klik menu tersebut untuk kemudian diarahkan secara otomatis ke laman “Daftar SPT”. Setelah itu terdapat menu “Buat SPT”, klik menu tersebut untuk menuju ke laman selanjutnya. Pada laman selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk menentukan jenis formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) 1770SS, Surat Pemberitahuan (SPT) 1770S, atau Surat Pemberitahuan (SPT) 1770.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut WP OP terdaftar dan Penerimaan SPT Tahunan

Berikut ini tersaji data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terdaftar dan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut pada tahun penerimaan 2014, 2015 dan 2016:

Tabel 2
Wajib Pajak Terdaftar dan Penerimaan SPT Tahunan
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tahun Penerimaan	WP OP Terdaftar	Penerimaan SPT Tahunan WP OP	Penerimaan SPT Tahunan <i>e-filling</i>	Tepat Waktu
2014	40.203	22.238	5.112	21.315
2015	42.935	24.669	12.050	22.385
2016	46.024	27.031	14.066	21.611

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2018.

Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang berstatus efektif atau aktif sebagai Wajib Pajak. Atas Wajib Pajak tersebut diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Laporan Penyuluhan KPP Pratama Surabaya Rungkut dan Penerimaan SPT Tahunan

Berikut ini tersaji laporan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan dengan fokus tujuan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 3
Laporan Penyuluhan KPP Pratama Surabaya Rungkut
Tahun 2014 - 2016

Tahun	Jumlah Penyuluhan	Peserta yang diundang	Peserta yang ikut	Kepatuhan Menyampaikan SPT Tahunan
2014	20	400	177	167
2015	20	400	180	173
2016	31	510	270	215

Sumber: Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan, 2018.

Untuk menentukan jumlah peserta yang diundang sosialisasi, petugas pajak terlebih dahulu meneliti siapa saja Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang berstatus efektif namun belum bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau tidak taat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut kemudian diberikan undangan penyuluhan dengan tujuan membangkitkan kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pembahasan

Metode Analisis implementasi *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut

Tabel 4
Data Penerimaan SPT Tahunan dan Implementasi *e-filling*
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tahun SPT	Tahun Penerimaan	Penerimaan SPT Tahunan	Penerimaan SPT Tahunan melalui <i>e-filling</i>	Penerimaan SPT Tahunan tidak melalui <i>e-filling</i>
2013	2014	22.238	5.112	17.126
2014	2015	24.669	12.050	12.619
2015	2016	27.031	14.066	12.965

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2018.


Analisis ini digunakan untuk menghitung persentase penggunaan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014, 2015 dan 2016, dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Implementasi } e\text{-filling} &= \frac{\text{WP OP Lapor SPT Tahunan } e\text{-filling}}{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}} \times 100\% \\ \text{Implementasi } e\text{-filling} \text{ tahun 2014} &= \frac{5.112}{22.238} \times 100\% \\ &= 22,99\% \\ \text{Implementasi } e\text{-filling} \text{ tahun 2015} &= \frac{12.050}{24.669} \times 100\% \\ &= 48,85\% \\ \text{Implementasi } e\text{-filling} \text{ tahun 2016} &= \frac{14.066}{27.031} \times 100\% \\ &= 52,04\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 adalah sebesar 22.238 yang diterima melalui *e-filling* sebesar 5.112, implementasi penggunaan *e-filling* pada tahun penerimaan 2014 mendapat persentase 22,99%. Berdasarkan indikator pengukuran implementasi *e-filling* dengan tingkat implementasi sebesar 22,99% dapat dikatakan implementasi *e-filling* masih sangat rendah karena persentase yang diperoleh <25%. Pada tahun penerimaan 2015 penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebesar 24.669 yang diterima melalui *e-filling* sebesar 12.050, implementasi penggunaan *e-filling* pada tahun penerimaan 2015 mendapat persentase 48,85%. Berdasarkan indikator pengukuran implementasi *e-filling* dengan tingkat implementasi sebesar 48,85% dapat dikatakan implementasi *e-filling* masih rendah karena persentase yang diperoleh <50%. Sedangkan pada tahun penerimaan 2016 penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebesar 27.031 yang diterima melalui *e-filling* sebesar 14.066, implementasi penggunaan *e-filling* pada tahun penerimaan 2016 mendapat persentase 52,04%. Berdasarkan indikator pengukuran implementasi *e-filling* dengan tingkat implementasi sebesar 52,04% dapat dikatakan implementasi *e-filling* tergolong sedang karena persentase yang diperoleh >50%.

Respon positif dari Wajib Pajak tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima melalui *e-filling* dari tahun penerimaan 2014 sampai dengan 2016 yang cukup signifikan. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa penggunaan *e-filling* belum maksimal. Karena persentase atas implementasi *e-filling* belum mencapai range >75% atau menempati kategori tinggi. Atas pengolahan data tersebut digambarkan oleh grafik sebagai berikut:



Sumber: Peneliti

Gambar 1
Grafik Implementasi *e-filling*
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Metode Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Tabel 5
Data WP OP Wajib SPT dan Penerimaan SPT Tahunan
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tahun SPT	Tahun Penerimaan	WP OP Wajib SPT Tahunan	Penerimaan SPT Tahunan WP OP	WP OP Tidak Lapori SPT Tahunan
2013	2014	40.203	22.238	17.965
2014	2015	42.935	24.669	18.266
2016	2016	46.024	27.031	19.173

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2018.

Analisis ini digunakan untuk menghitung Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menghitung penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut yang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi wajib Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kepatuhan WP OP} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}}{\text{WP OP Wajib Lapori SPT Tahunan}} \times 100\%$$


$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan WP OP (2014)} &= \frac{22.238}{40.203} \times 100\% \\ &= 55,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan WP OP (2015)} &= \frac{24.669}{42.935} \times 100\% \\ &= 57,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kepatuhan WP OP (2016)} &= \frac{27.031}{46.024} \times 100\% \\ &= 58,73\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapori Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 berjumlah 40.203, lalu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima pada tahun penerimaan 2014 adalah sebesar 22.238. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 mendapat persentase 55,31%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan kepatuhan sebesar 55,31% dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong sedang karena persentase yang diperoleh >51%. Lalu pada tahun penerimaan 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapori Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah 42.935, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima pada tahun penerimaan 2015 adalah 24.669. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2015 mendapat persentase 57,46%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan kepatuhan sebesar 57,46% dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong sedang karena persentase yang diperoleh >51%. Selanjutnya pada tahun penerimaan 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 46.024. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima pada tahun penerimaan 2016 adalah sebesar 27.031. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2016 mendapat persentase 58,73%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan kepatuhan sebesar 58,73% dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong sedang karena

persentase yang diperoleh >51%. Berikut grafik yang diperoleh dari hasil pengolahan data diatas:



Sumber: Peneliti

Gambar 2
Grafik Rasio Kepatuhan WP OP
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tabel 6
Data WP OP Wajib SPT dan Ketepatan Waktu Penerimaan SPT Tahunan
Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tahun SPT	Tahun Penerimaan	Penerimaan SPT Tahunan	Tepat Waktu	Terlambat
2013	2014	22.238	21.315	923
2014	2015	24.669	22.385	2.284
2015	2016	27.031	21.611	5.420

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2018.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui rasio ketepatan waktu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Ketepatan Waktu} = \frac{\text{WP OP Lapor SPT Tepat Waktu}}{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketepatan Waktu (2014)} &= \frac{21.315}{22.238} \times 100\% \\ &= 95,85\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketepatan Waktu (2015)} &= \frac{22.385}{24.669} \times 100\% \\ &= 90,74\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketepatan Waktu (2016)} &= \frac{21.611}{27.031} \times 100\% \\ &= 79,95\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu berjumlah 21.315 dengan realisasi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 berjumlah 22.238. Rasio ketepatan waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 mendapat persentase 95,85%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 95,85%, dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong tinggi karena persentase yang diperoleh >76%. Pada tahun penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu berjumlah 22.385 dengan realisasi penerimaan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2015 berjumlah 24.669. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2015 mendapat persentase 90,74%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 90,74% dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong tinggi karena persentase yang diperoleh >76%. Sedangkan pada tahun penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu berjumlah 21.611 dengan realisasi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2016 berjumlah 27.031. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2016 mendapat persentase 79,95%. Berdasarkan indikator pengukuran rasio kepatuhan Wajib Pajak dengan ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 79,95% dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tergolong tinggi karena persentase yang diperoleh >76%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, Rasio Ketepatan waktu penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah diperoleh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah mengalami penurunan. Rasio ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun penerimaan 2014 sampai 2015 menurun, namun masih dalam range persentase yang sama yaitu 90% dan termasuk dalam kategori tinggi. Atas data yang telah tersaji, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016. Penurunan mencapai angka persentase 79,95% , meskipun masih dalam kategori yang sama tetapi nilai prosentase ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami penurunan tajam. Berdasarkan pengolahan data diatas, berikut grafik yang diperoleh:



Sumber: Peneliti

Gambar 3

Grafik Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Tahun Penerimaan 2014 - 2016

Tabel 7

Laporan Penyuluhan dan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2014 - 2016

Tahun	Jumlah Penyuluhan	Peserta yang diundang	Peserta yang ikut	Menyampaikan SPT Tahunan	Tidak Menyampaikan SPT Tahunan
2014	20	400	177	167	10
2015	20	400	180	173	7
2016	31	510	270	215	55

Sumber: Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan, 2018.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Surabaya Rungkut dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk itu dihitung persentase Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibanding dengan yang mengikuti sosialisasi, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pengaruh Sosialisasi} = \frac{\text{WP OP Lapor SPT setelah sosialisasi}}{\text{Peserta Sosialisasi}} \times 100\%$$


$$\begin{aligned} \text{Pengaruh Sosialisasi 2014} &= \frac{167}{177} \times 100\% \\ &= 94,35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh Sosialisasi 2015} &= \frac{173}{180} \times 100\% \\ &= 96,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh Sosialisasi 2016} &= \frac{215}{270} \times 100\% \\ &= 79,62\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundang dalam penyuluhan berjumlah 400 orang dalam 20 kali kegiatan penyuluhan, dengan respon peserta yang hadir berjumlah 177 orang. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut, yang kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 167 orang. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh persentase pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 94,35% yang termasuk dalam kategori tinggi karna persentase yang diperoleh >76%. Pada tahun 2015 Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundang dalam penyuluhan berjumlah sama dengan tahun 2014 yaitu 400 orang dalam 20 kali kegiatan penyuluhan, dengan respon peserta yang hadir berjumlah 180 orang. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut, yang kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 173 orang. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh persentase pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 96,11% yang termasuk dalam kategori tinggi karna persentase yang diperoleh >76%.

Sedangkan pada tahun 2016, Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundang dalam penyuluhan berjumlah 510 orang dalam 31 kali kegiatan penyuluhan, dengan respon peserta yang hadir berjumlah 270 orang. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut, yang kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 215 orang. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh persentase pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 79,62% yang termasuk dalam kategori tinggi karna persentase yang diperoleh >76%. Atas pengolahan data diatas, berikut grafik yang diperoleh:



Sumber: Peneliti

Gambar 4
Grafik Pengaruh Sosialisasi terhadap Penerimaan SPT Tahunan Tahun Penerimaan 2014-2016

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh serta pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penggunaan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami peningkatan dari tahun penerimaan 2014 sampai dengan tahun penerimaan 2016. Meskipun pada tahun pertama *e-filling* di luncurkan yaitu pada tahun 2014 masih sedikit Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan *e-filling*, pada tahun penerimaan selanjutnya yaitu pada tahun penerimaan 2015 persentase implementasi *e-filling* meningkat sebesar 50%. Dan kemudian pada tahun berikutnya persentase implementasi *e-filling* juga meningkat, namun masih belum keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filling*; (2) Implementasi *e-filling* belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Terbukti dari data yang telah di dapat, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2014 hingga tahun 2016 belum mencapai keseluruhan dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, bahkan jumlahnya masih sebagian dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar. Jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meningkat diiringi dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Implementasi *e-filling* lebih berdampak terhadap efisiensi Wajib Pajak dan petugas pajak, integritas data dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; (3) Sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut secara khusus untuk Wajib Pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil karena dapat dilihat dari data yang didapat, dari peserta yang diundang sosialisasi dan kemudian hadir, hampir 90% persentasinya yang tadinya tidak lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kemudian menjadi lapor. Namun, masih tetap Wajib Pajak yang patuh untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap tahun masih belum sepenuhnya dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya berhasil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi *e-filling* dan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, implementasi *e-filling* dan sosialisasi perpajakan belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut diharapkan lebih meningkatkan dalam melakukan pendekatan secara langsung kepada Wajib Pajak terutama dalam hal pemberian informasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak baik mengenai sistem *e-filling* maupun pengenalan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih merata kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara berturut-turut; (3) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut diharapkan dapat melakukan interaksi yang lebih baik terhadap Wajib Pajak, karena interaksi atau hubungan yang baik dapat menunjang keakraban dengan Wajib Pajak, sehingga berdampak pada kerjasama yang baik dengan Wajib Pajak; (4) Meningkatkan sosialisasi perpajakan melalui media sosial, atau leaflet lebih di optimalkan, diberikan panduan yang lengkap dan jelas sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima Wajib Pajak dengan baik; (5) Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan melakukan

perbaikan sistem atau jaringan yang biasanya sering mengganggu atau menghambat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, contohnya saat mengakses *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi ke Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Rahardjo, S. S. 2007. *Perpajakan (Pendekatan Komprehensif)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang *Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.